

KEPUTUSAN WALIKOTA

2022

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002, THN 2022, 4 HLM.

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 03 KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS ATAS NAMA JAINAL ARIFIN.

- ABSTRAK : - Sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 03 Kelurahan Rambutan tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu terpilih a.n Jakaria Damanik, karena yang bersangkutan meninggal dunia dan terpilih urutan nomor 2 (dua) a.n Jainal Arifin selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 03 Kelurahan Rambutan.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014.
 - Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW. 03 Kelurahan Rambutan atas nama Jainal Arifin sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Jakara Damanik dikarenakan meninggal dunia.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 November 2022.
- Lampiran : 4 Halaman.